

FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Intan Saziqil Fitri

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: Intansaziqilfitri@gmail.com

Abstract

In wading into home life, married couples sometimes experience various problems, both those whose nature is mild to severe problems that cause household integrity to be at stake until divorce occurs. This study aims to find out the factors that cause the high number of divorces in the Bandung Religious Court. To achieve this goal, the author uses a type of qualitative method and empirical method with a descriptive approach of analysis, namely describing the circumstances or facts as they were at the time of research, then the data or facts are analyzed until a conclusion is drawn. This research was held at the Bandung Religious Court. The type and source of data used in this study is the primary data source, namely interviews with the Bandung Religious Court Judge and secondary data sources, namely divorce case report files from 2017-2021. The results showed that the factors that caused the high number of divorces in the Bandung Religious Court there were 13 factors, namely economic factors, factors of lack of harmony, domestic violence, polygamy, drunkenness, apostasy, gambling, prison, madat, disability, forced marriage and adultery. But the dominant factor causing the divorce lawsuit in the Bandung Religious Court is economic factors.

Keywords : *Divorce Lawsuit, Factors Causing High Divorce Lawsuit, Religious Court.*

Abstrak

Dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, pasangan suami isteri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifat masalahnya ringan sampai permasalahan yang berat sehingga menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan jenis metode kualitatif dan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis hingga ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Bandung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Bandung dan sumber data sekunder yaitu berkas laporan perkara perceraian dari tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat

di Pengadilan Agama Bandung ada 13 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor tidak adanya keharmonisan, KDRT, poligami, mabuk, murtad, judi, penjara, madat, cacat badan, kawin paksa dan zina. Namun faktor dominan penyebab terjadinya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bandung adalah faktor ekonomi.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu dalam UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, akan banyak rintangan, cobaan, dan tantangan yang akan dihadapi kedepannya, tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian.¹

Allah SWT membolehkan perceraian hanya sebagai pintu darurat ataupun jalan terakhir yang ditempuh apabila tidak ditemukan penyelesaian untuk bersatu kembali. Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu islam membuka kemungkinan Perceraian, baik dengan cerai talak maupun dengan jalan cerai gugat demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan namun merupakan penderitaan. Karena itulah islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menyebutkan :

¹ M. Ali Hasan, 2003, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, hal 3.

“Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian.”²

Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu mendominasi daripada cerai talak. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat memiliki alasan yang berbeda-beda. Ini terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 sebanyak 5.414 perkara. Di tahun 2018 sebanyak 5.669 perkara dan di tahun 2019 sebanyak 6.085 perkara. Sedangkan di tahun 2020 adalah sebanyak 6.158. Dan pada tahun 2021 sebanyak 6.178.

Fenomena perceraian yang terjadi di kota Bandung merupakan masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah terkait, upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mempertimbangkan perceraian dengan cara mediasi telah dilakukan mengingat angka perceraian semakin meningkat. Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah apa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung? Lebih lanjut lagi, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Hukum Empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang

² Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1.

menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian bahan hukum dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, mempelajari contoh kasus dan wawancara. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas hukum, dan pengertian hukum. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi/hasil wawancara dengan narasumber terkait. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang artinya adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Cerai Gugat

Perceraian tidak hanya hak dari seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, namun juga merupakan hak dari seorang isteri untuk menggugat suaminya. Dalam hal isteri dapat menggugat suami juga harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas pula. Cerai gugat tidak disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun Cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang menjelaskan mengenai tata cara perceraian.³

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 menyebutkan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ

³ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, 2001, *Perceraian Salah Siapa?*, Cet I, Lentera Basritama, Jakarta, h. 65

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١٧٤﴾

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa sebuah perkawinan yang dibina bukan semata-mata hanya untuk kelangsungan hidup semata, namun juga merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah dan didalamnya terdapat kaedah-kaedah dalam membina rumah tangga tersebut. Hal inilah yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah yang harus dijalankan.

Dalam hadits Riwayat Buchari Dan Nasa’i Dari Ibnu Abbas : Istri Tsabit Bin Qis Bin Syammas telah mendatangi Rasulullah seraya berkata: “Rasulullah, saya tidak ingin bercerai dengan suami saya karena buruk perangnya dan tidak pula karena kekurangan agamanya, tetapi saya tidak menyukai kekaifiranmu dalam islam. Rasulullah bersabda : Apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepadanya? Wanita itu menjawab : Ya, mau. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Tsabit Bin Qis : “Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu.”⁵

Hadist diatas merupakan dasar hukum bagi bolehnya seorang isteri meminta cerai dari suaminya karena ada sesuatu yang tidak ia sukai dari suaminya tersebut.

Tata Cara Perceraian

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya telah menentukan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila suatu pasangan suami isteri yang akan melaksanakan perceraian. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberi hak baik suami maupun isteri untuk menceraikan isteri atau suaminya tersebut. Dengan cara cerai talak

⁴ Matiman Prodjohamidjojo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h. 32

⁵ Ahmad Zahari, 2010, Kumpulan Peraturan Perkawinan, Cet. II, Fh Untan Press, Pontianak, hal 78.

dalam hal ini suami diberi hak untuk menceraikan isterinya yang diucapkan didepan sidang pengadilan agama (khusus bagi mereka yang beragama islam). Sedangkan cerai gugat isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam diberi hak untuk menceraikan suaminya dengan putusan Pengadilan Agama.

Mengenai prosedur cerai gugat diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :⁶

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Setelah mengajukan gugatan, pihak penggugat dan tergugat ataupun kuasanya diwajibkan hadir dalam persidangan. Dalam persidangan hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak tercapai perdamaian maka persidangan dilanjutkan ketahapan selanjutnya. Kemudian pembacaan surat permohonan/gugatan, pada tahapan ini pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan.

Selanjutnya, jawaban Tergugat. Pihak Tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui Majelis Hakim dalam persidangan. Kemudian replik, Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh Tergugat dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat. Lalu tahap duplik, yang mana Tergugat menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat.

Selanjutnya pembuktian, Penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Kemudian kesimpulan, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Serta tahap musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Alasan-alasan Perceraian

⁶ Budi Susilo, 2007, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 56.

Alasan perceraian merupakan alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut Hukum Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :⁷

Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; keenam, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; dan ketujuh, suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Dengan demikian Perceraian akan terjadi apabila memenuhi alasan tersebut, keinginan pihak yang mau bercerai baik dari inisiatif suami (cerai talak) maupun inisiatif isteri (cerai gugat) baru akan dilaksanakan apabila memenuhi alasan-alasan yang dijelaskan diatas. Tanpa alasan diatas perceraian tidak akan terlaksana namun, dalam Islam Perceraian adalah sebagai jalan akhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri apabila kata damai tidak lagi dapat ditemukan.

⁷ Muhammad Syafruddin, Sri Uratmiah Dan Annalisa Yahanan, 2014, HukumPerceraian, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta, hal 106

⁸ Ahmad Zahari, 2010, Kumpulan Peraturan Perkawinan, Cet. II, Fh Untan Press, Pontianak, hal. 36.

Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung

Untuk memulai menganalisis tentang tingginya perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Bamdung perlu kiranya mengetahui data dan informasi mengenai jumlah kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung.

Pengadilan Agama Bandung mempunyai wilayah hukum Daerah Tingkat II Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.404.589.000 jiwa muslim dengan beban kerja rata-rata tiap bulan menerima 627 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 79 orang dengan menempati gedung seluas 1000 m² x 2 lantai di atas tanah seluas 2.444 m².⁹

Secara statistik perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung adalah perkara yang berkaitan dengan cerai. Perkara terbanyak adalah perkara cerai gugat (gugatan cerai diajukan oleh pihak istri) sebanyak 4724 perkara, sementara perkara cerai talak (permohonan talak diajukan oleh pihak suami) menempati posisi tertinggi kedua sebanyak 1454 perkara pada tahun 2021.¹⁰

Tabel 1. Data Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017-2021¹¹

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total
1	2017	4150	1309	5414
2	2018	4350	1319	5669
3	2019	4670	1415	6085
4	2020	4716	1442	6158
5	2021	4724	1454	6178

Sumber : Pengadilan Agama Bandung (www.pa-bandung.go.id)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kasus cerai gugat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian untuk mengetahui tingginya angka cerai gugat di

⁹ Pengadilan Agama Bandung, www.pa-bandung.go.id/page/content/11

¹⁰ Pengadilan Agama Bandung, www.pa-bandung.go.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

¹¹ Pengadilan Agama Bandung, www.pa-bandung.go.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

Pengadilan Agama Bandung akan dipaparkan rentang usia saat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bandung.

Tabel 2. Rentang Usia Penggugat Perceraian
Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017-2021¹²

No	Rentang Usia	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	<20	125	153	189	195	239
2	20-30	1671	1863	2035	2049	2226
3	31-40	2258	2489	2652	2608	2853
4	41-50	1586	1808	2163	2369	2575
5	51-60	635	844	1092	1177	1485
6	>60	416	612	768	794	946

Sumber : Pengadilan Agama Bandung (www.pa-bandung.go.id)

Berdasarkan tabel 2 dapat dapat diketahui bahwa penggugat dengan rentang usia 31-40 tahun adalah pihak yang paling banyak mengajukan gugatan cerai, tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh dalam rentang usia tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satu diantaranya adalah tingkat pendidikan. tingkat pendidikan yang tinggi, telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri membuat penggugat lebih mudah untuk mengajukan perceraian dibandingkan rentang usia lainnya.

Kemudian akan dipaparkan status pendidikan pihak penggugat saat cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama Bandung.

Tabel 3. Status Pendidikan Penggugat Perceraian
Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017-2021¹³

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
----	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------

¹² Pengadilan Agama Bandung, www.pa-bandung.go.id, diakses pada tanggal 22 Februari 2022

¹³ Pengadilan Agama Bandung, www.pa-bandung.go.id, diakses pada tanggal 10 Februari 2022

1	S3	15	20	21	25	55
2	S2	145	160	172	179	269
3	S1	1182	1266	1353	1427	1868
4	D4	17	25	33	41	55
5	D3	473	514	491	494	574
6	D2	11	19	18	32	44
7	D1	109	123	172	121	113
8	SLTA	3528	3852	4495	4513	4902
9	SLTP	1076	1118	1300	1364	1406
10	SD	581	668	841	977	997
11	TK	7	16	14	45	52

Sumber : Pengadilan Agama Bandung (www.pa-bandung.go.id)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa Status Pendidikan penggugat cerai yang paling tinggi adalah SLTA dengan jumlah 3528 pada tahun 2017, 3852 pada tahun 2018, 4495 pada tahun 2019, 4513 pada tahun 2020, dan 4902 pada tahun 2021. Sedangkan lulusan S1 dan SLTP memiliki perbandingan yang kecil.

Berdasarkan tabel 3 tersebut mereka yang status pendidikannya SLTA lebih banyak yang mengajukan perceraian dibandingkan mereka yang lulusan SD, SMP, dan S1. Tingginya gugatan perceraian tersebut menandakan bahwa mereka yang memiliki status pendidikan yang tinggi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga mereka memahami dan mengerti hak- hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Kemudian untuk mengetahui alasan/faktor penyebab terjadinya gugat cerai. Akan dipaparkan tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Alasan Penggugat

Mengajukan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017-
2021¹⁴

No	Alasan Perceraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Ekonomi	1965	2295	2909	2275	1720

¹⁴ Pengadilan Agama Bandung, www.pa-bandung.go.id, diakses pada tanggal 10 Februari 2022

2	Perselisihan	1359	1640	2025	2509	3268
3	Meninggalkan Satu pihak	324	374	470	391	412
4	KDRT	87	92	89	51	62
5	Mabuk	30	46	31	21	19
6	Poligami	24	21	22	8	9
7	Murtad	14	19	24	28	30
8	Judi	14	13	16	12	10
9	Penjara	4	4	15	12	16
10	Madat	4	2	4	6	2
11	Cacat Badan	2	2	3	3	2
12	Kawin Paksa	1	1	2	2	1
13	Zina	1	1	1	1	0

Sumber : Pengadilan Agama Bandung (www.pa-bandung.go.id)

Dari data yang ada di tabel 4, bahwa yang menjadi faktor penyebab gugat cerai adalah faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan (pertengkaran dan perselisihan terus menerus), salah satu pihak meninggalkan, KDRT, dll. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa alasan utama gugat cerai di Pengadilan Agama Badung yang tertinggi adalah faktor ekonomi dengan jumlah 1965 pada tahun 2017, 2295 pada tahun 2018, 2909 pada tahun 2019, 2275 pada tahun 2020, 1720 pada tahun 2021. Selanjutnya faktor penyebab perceraian tertinggi kedua adalah tidak adanya keharmonisan atau adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan jumlah 1359 pada tahun 2017, 1640 pada tahun 2018, 2025 pada tahun 2019, 2509 pada tahun 2020 dan 3268 pada tahun 2021.

Dari data diatas menunjukkan bahwa alasan diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung lebih dominan terhadap faktor ekonomi. Faktor tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara pihak penggugat maupun tergugat menjadi alasan kedua diajukannya gugatan tersebut. Faktor gangguan pihak ketiga dan faktor KDRT ataupun poligami bukan menjadi faktor dominan yang menyebabkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung. Namun pada dasarnya dari ketiga belas faktor diatas saling mempunyai keterkaitan sehingga menjadi alasan pihak isteri mengajukan gugatan cerai.

Ekonomi dan tidak ada keharmonisan seperti pertengkaran dan perselisihan terus menerus merupakan faktor utama penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung, faktor tersebut dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya saling curiga, tidak adanya rasa saling percaya antar pasangan, sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang berakhir dengan perceraian.

Sebanyak 45% jurnal menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian. Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. Bagi istri ini tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena memiliki suami yang bekerja. Permasalahn ekonomi juga hadir dari keluarga dengan pasangan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). ASN yang digadang-gadang sebagai pekerjaan yang stabil secara keuangan. Para ASN yang bercerai karena ekonomi, memiliki masalah dengan gaya hidup yang tinggi, sehingga penghasilan yang didapat selalu terasa tidak cukup.¹⁵

Riset menunjukkan bahwa tekanan keuangan berdampak langsung pada kesejahteraan finansial. Semakin tinggi tekanan keuangan keluarga maka semakin rendah keuntungan yang diharapkan dari pernikahan dan semakin tinggi kemungkinan perceraian. Ketika pasangan tidak dapat mengelola keuangan mereka karena sumber daya yang tidak memadai atau keputusan pengelolaan keuangan yang buruk, mereka dibatasi dari mencapai kesejahteraan keuangan dan kepuasan hubungan.¹⁶

Faktor ekonomi juga mempengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet dengan kasus perselingkuhan. Dengan ekonomi yang buruk, kepala keluarga kerap bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran ini menyebabkan suami mencari wanita lain. Tidak jauh berbeda dengan sikap suami yang mencari wanita lain karena kerap bertengkar dengan istrinya, pihak istri pun juga mencari pria dengan segi ekonomi yang lebih baik guna menunjang kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh

¹⁵ E. Suryani, "Tingkat Perceraian Muslim dan Non muslim Di Indonesia," *Mizan J. Islam. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 153–200, 2018.

¹⁶ S. Doriza, *Ekonomi Keluarga*, Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

suaminya. Dari faktor ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainnya.¹⁷

Faktor ekonomi juga disebabkan karena pernikahan dini. Banyak anak muda yang termasuk ke dalam golongan remaja akhir, memutuskan untuk menikah muda. Pernikahan dini ini terjadi selain karena budaya, adalah karena para remaja ini tidak memiliki tujuan hidup serta tidak tahu harus melakukan apa selepas tamat SD (Sekolah Dasar). Akhirnya, para remaja ini memutuskan untuk menikah dini. Rata-rata pernikahan dini terjadi dengan kondisi masing-masing individu belum siap secara mental dan finansial. Sehingga, banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup yang salah satunya adalah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga pada pasangan ini, menjadi pemicu terjadinya perceraian.¹⁸

Keadaan ekonomi yang buruk pada akhirnya juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang lain. Beberapa pasangan mengaku mengalami traumatik berumah tangga, karena kerap mendapatkan perlakuan suami yang buruk. Perlakuan ini terjadi karena suami kerap berjudi untuk mendapatkan uang. Kebiasaan berjudi ini diringi dengan minum minuman keras. Kekerasan dalam rumah tangga pun kerap terjadi karena kondisi kesadaran suami yang dalam pengaruh minuman keras.¹⁹

Kesimpulan

Faktor penyebab perceraian rentang lima tahun di Pengadilan Agama Bandung semakin beragam. Meskipun, saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh undang-undang, namun faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sektor. Ada banyak sektor yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Faktor sosial dan budaya semakin beragam hadir di kehidupan saat ini, berdampak terhadap tingginya perceraian. Kesadaran akan keadaan semakin membuat para pasangan dalam rumah tangga

¹⁷ H. Harjianto and R. Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 19, no. 1, p. 35, 2019.

¹⁸ W. Nuroniyah, "Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu)," vol. 14, no. 1, pp.113–130, 2020.

¹⁹ I. Garwan, A. Kholiq, and M. G. G. Akbar, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang," *J. Ilm. Huk. DeJure Kaji. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 1, 2018.

mampu mengambil sikap atas apa yang terjadi dalam pernikahannya. Pendidikan pranikah hadir bukan semata untuk menjadi sebuah proses menuju pernikahan. Namun sayangnya, banyak pihak yang memaknai pendidikan pranikah sebatas formalitas saja. Hingga akhirnya pada saat rumah tangga mereka menemukan masalah, para pihak tersebut tidak mampu menanggulangnya dan berujung dengan perceraian. Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah carilah pasangan yang memiliki keserasian atau pengertian terhadap pasangannya sehingga dalam menjalani hubungan akan terbentuk suatu komunikasi yang baik yang dapat mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis.

Daftar Pustaka

Buku

- Albantany, Nuraisyah. *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*. Tangerang : Sealova Media, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet I. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Depag RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang : Cv. Toha Putra, 2008.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet II, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Cet I. Bandung : Alumni, 2003.
- Hasan, M. Ali., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet I, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Bandung: Aditya Bakti, 1999.
- Husain, Ali. *Perceraian Salah Siapa?*. Cet I. Jakarta : Lentera Basritama, 2001.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Safroni, Ladzi. *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*. Cet I, Malang : Aditya Media Publishing, 2014.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet IV, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Buana Press, 2014.

- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet IV. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007
- Syafruddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Cet II. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Zahari, Ahmad. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet II. Pontianak: FH Untan Press, 2010.

Jurnal

- A. Matondang. “*Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*,” Vol. 2, no. 2, pp. 141–150, 2014.
- A. Sari, Taufik, and A. Sano, “*Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran)*,” J. Konseling dan Pendidik., vol. 4, no. 3, pp. 41–51, 2016.
- E. Suryani, “*Tingkat Perceraian Muslim dan Non muslim Di Indonesia*,” Mizan J. Islam. Law, Vol. 3, no. 2, pp. 153–200, 2018.
- M. H. Nuriyyatiningrum, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi*,” J. Lentera Kaji. Keagamaan, Keilmuan, dan Teknol., vol.18, no. 2, pp. 126–138, 2019.
- S. Muhammad, “*The phenomenon of Contested Divorced in Kuningan District : A Study of Social Change in Society and Family Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga*,” J. Bimas Islam, vol. 9, pp. 599–640, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

